



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana operasional Pimpinan DPRD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2020 Nomor 6);

9. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN ANGGARAN 2021

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau

BAB II TKI, TUNJANGAN RESES DAN DO PIMPINAN

Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan TKI dan Tunjangan Reses dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. dan DO diberikan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil-wakil ketua DPRD sehari-hari
- (2) TKI, Tunjangan Reses dan DO sebagaimana di maksud ayat (1) disediakan dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Pasal 3

TKI dan Tunjangan Reses dan DO sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Rincian realisasi Pendapatan Umum Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2019 terdiri atas.

A. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 100.950.256.993,95.-
B. Dana Bagi Hasil :	
1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak	Rp. 132.400.448.294,00.-
C. Dana Alokasi Umum	<u>Rp. 449.082.849.000,00.-</u>
Jumlah Pendapatan Umum	Rp. 723.882.020.004,95.-

(Tujuh ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua puluh ribu empat rupiah koma sembilan puluh lima sen)

Pasal 6

Rincian Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan PPh sebesar Rp. 358.813.742.475,00,- (Tiga ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

Pasal 7

- (1). Pendapatan Umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp. 723.882.020.004,95.- dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud Pasal 6 sebesar Rp. 358.813.742.475,00,- adalah Rp.365.068.299.529,95.- (Tiga ratus enam puluh lima milyar enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh lima sen).
- (2). Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kota Lubuklinggau dikelompokkan berkemampuan Keuangan Daerah sedang.

Pasal 8

Berdasarkan perhitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Besaran TKI dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (LIMA) kali uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DO Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representatif ketua DPRD, DO Wakil Ketua DPRD masing masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representatif wakil ketua DPRD.

Pasal 9

- (1) Biaya TKI dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 pada Pos DPRD.
- (2) DO Pimpinan DPRD pada Pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2020 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 4 Januari 2021


WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI